



**PUTUSAN**

**Nomor 4205/Pdt.G/2024/PA.JS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari Nomor 36, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Jalan Pangeran Antasari Nomor36, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Desember 2024yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
Adapun gugatan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman1dari 17HalamanPutusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pada tanggal 18 November 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0672/037/XI/2018, tertanggal 19 November 2018;
- . Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- . Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon di Jalan Pangeran Antasari Nomor 36, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- . Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - o Bahwa Termohon sering kali keluar rumah meninggalkan Pemohon, dengan alasan pergi ke luar kota untuk bekerja;
  - o Bahwa Termohon memiliki beberapa PIL (Pria Idaman Lain) yang diketahui oleh Pemohon melalui pengakuan langsung dari Termohon;
  - o Bahwa Termohon sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan tidak terbuka terkait keuangannya kepada Pemohon;
  - o Bahwa Termohon tidak peduli, tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang kepada Pemohon;

Halaman2dari 17HalamanPutusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Termohon beberapa kali mengeluh terkait nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon;
- o Bahwa Termohon tidak bisa diarahkan menjadi istri yang baik;
- o Bahwa Termohon tidak taat, dan patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala keluarga;
- o Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, egois, dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- . Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2024, yang mana Pemohon meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan isteri;
- . Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- . Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa jika proses Permohonan Cerai Talaq semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 2910925353, atas nama **Pramudya Bharata Rizal**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

- . Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
- . Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- . Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

## **Subsida :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Athiroh Muhctar, SH., MH.) tanggal, 8 Januari 2025, ternyata berhasil Sebagian: yakni Pemohon akan memberikan sebagai berikut:

- 1.Nafkah iddah : 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.Mut'ah Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2. Bahwa benar Termohon isterinya;
- 2. Bahwa Termohon mengakui dan ingin juga mau bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0672/037/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tanggal 19 November 2018. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Saksi 1 S, umur tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pejambon V No.296, Rt.003 Rw.001, Kelurahan Gambir Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- o Bahwa saksi tahu mereka tinggal terakhir sebagai suami isteri di Jalan Pangeran Antasari no.36, Rt.0RW.0Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatanxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar sejak januari 2024, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon sering keluar Kota ada Pria Idaman Lain (PIL);
- o Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah sejak bulanyang laludan tidak serumah lagi;
- o Keluarga Pemohon telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 s, umur tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Utara Blok Amarta No.189, Rt.14 Rw.02, Kelurahan Randu Dongkal Kecamatan Randu Dongkal Kota Pemalang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- o Bahwa saksi tahu mereka tinggal terakhir sebagai suami isteri di Jalan Pangeran Antasari no.36, Rt.0RW.0Kelurahan Bangka KecamatanMampang Prapatanxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidakdikaruniai anak;
- o Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;
- o Bahwa saksi tahu Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar sejak januari 2024, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon sering keluar dan tidak taat;
- o Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah sejak bulanyang laludan tidak serumah lagi;

Halaman6dari 17HalamanPutusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Keluarga Pemohon telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- o Bahwa Termohon sering kali keluar rumah meninggalkan Pemohon, dengan alasan pergi ke luar kota untuk bekerja;
- o Bahwa Termohon memiliki beberapa PIL (Pria Idaman Lain) yang diketahui oleh Pemohon melalui pengakuan langsung dari Termohon;
- o Bahwa Termohon sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan tidak terbuka terkait keuangannya kepada Pemohon;
- o Bahwa Termohon tidak peduli, tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang kepada Pemohon;
- o Bahwa Termohon beberapa kali mengeluh terkait nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara aquo pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal, 8 Januari 2025 yakni pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Mut'ah berupa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, kecuali yang telah diakuinya, maka Penggugat

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana maksud Pasal HIR/283R.Bg.Juncto Pasal KUHP data;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya, dan merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu yang bersangkutan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah. Bahwa P.2 telah memenuhi Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. 2 tersebut sebagai akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti tersebut, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❑ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir sebagai suami isteri di Jalan Pangeran Antasari no.36, Rt.0RW.0Kelurahan Bangka KecamatanMampang Prapatanxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- ❑ Bahwa Pemohon dan Termohon tidakdikaruniai anak;
- ❑ Bahwa bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;
- ❑ Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar sejak januari 2024, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon sering keluar dan tidak taat;
- ❑ Bahwa mereka sudah pisah sejak bulanyang laludan tidak serumah lagi;
- ❑ Bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- ❑ Bahwa upaya perdamaian agar Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman10dari 17HalamanPutusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim serta sikap pemohon yang tetap pada permohonannya yang telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut sudah tidak mungkin disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Ag/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa: “suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam rumah tangganya tersebut. Demikian juga keadaan perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah atau masih dapat dirukunkan lagi, untuk dipertahankannya”. Bahwa Suami isteri yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Oleh karena itu maka apabila majelis hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah pula, dengan maka telah terpenuhi kandungan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, penerbit Beirut Libanon, cetakan I tahun 1977, yang berbunyi sebagai berikut :

- فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي خلا ف و تنغصت المعاشيش

Artinya : “maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul ( rukun) sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa menurut qa’idah fiqhiyah dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada Menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada pemohon dan termohon hidup dalam perkawinan yang retak (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga pemohon dan termohon tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam al qur-an surat ar ruum ayat (21) yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41(c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan menurut ketentuan pasal 158 (b) KHI yang berbunyi: ‘Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu kehendaki oleh suami’, dan Pasal 159 KHI : “Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah suaminya memberikan mut’ah yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa “;

Menimbang, bahwa dalam Surat Al-Baqarah, ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup. Maka dari itu dengan mengukur dalam batas kelayakan kehidupan keluarganya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kemampuan penghasilan Pemohon dan kebiasaan pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, serta sebagai wujud tanggung jawab seorang suami yang mentalak isterinya, maka besarnya beban adalah sebagaimana kesepakatan tertanggal, 8 Januari 2025 terinci di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan tersebut dibuat dengan iktikad baik serta tulus ikhlas dan dilakukan secara suka rela antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan kedua belah pihak mengaku telah mengerti dan menyetujuinya. Bahwa ternyata kesepakatan tersebut telah sesuai dengan isi ketentuan pasal 130 HIR, **PERMA Nomor 1 Tahun 2016** dan pasal 1320 s/d 1337 kuhperdata Juncto pasal 21 s/d 25 KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH) yang telah dipayungi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, oleh karena itu kedua belah pihak dihukum harus mentaati isi kesepakatan/perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa :

- o Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama masa iddah;
- o Pemohon akan memberikan mut'ah berupa Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) UU.No.1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang merupakan perubahan UU sebelumnya, mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang isinya tak jauh beda dengan maksud pasal 28(1) UU.No. 4 tahun 2004, yang pokoknya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdapat Frasa atau kalimat bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kalimat tersebut jelas dapat (diperbolehkan) bahwa Pengadilan (hakim) untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri. Sedangkan Frasa "Menentukan sesuatu Kewajiban" maknanya luas sekali;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum telah dikenal antara lain: dengan methode penemuan hukum "**Penafsiran Restriktif**" dengan maksud membatasi atau memperkecil atau mempertegas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan tercapai. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat atau menafsirkannya: bahwa mengenai pembayaran beban tersebut, harus ditunaikan dalam tempo paling lambat menjelang sidang ikrar talak dijatuhkan (vide Sema Nomor Tahun 2019);

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

## Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. **Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal, Januari 2022;**
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana maksud poin 3 di atas yakni berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp264.,00**(dua ratus enam puluh empatribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal, 22 Rajab Hijriah oleh **Drs. Suyadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Dr. Mashudi, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada aplikasi e-court hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga serta dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**  
**Drs. Suyadi, M.H.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS



**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Dr. Mashudi, M.H.I.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	1.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNBP	: Rp	.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00

(dua ratus enam puluhempat ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Akhmad Sahid, SH.**